

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menurut pemerintah daerah dapat mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya. Serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintah, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan sesuatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan otonomi daerah tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang membawa perubahan besar terhadap sistem pemerintah di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka dapat dilihat bahwa adanya landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasan kepada daerah untuk mewujudkan daerah yang mandiri dalam kerangka kesatuan dan persatuan bangsa sesuai dengan UUD 1945.

Pengaruh dari Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tersebut adalah pada terbentuknya daerah-daerah otonomi. Dimana dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa daerah otonomi merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia.

Akibat lain dari pemberian hak otonomi tersebut adalah adanya perubahan pada pendekatan pembangunan. Pendekatan yang digunakan tidak lagi bersifat Top Down dan sentralistis, tetapi lebih mengutamakan peran serta masyarakat (*Bottom Up*) dan desentralisasi, seiring dengan meningkatnya partisipasi dan tingginya gairah kehidupan demokrasi di masyarakat.

Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal 33 tersebut bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Pertama, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja jika dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDRB cukup signifikan.

Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu dari daerah otonomi memiliki jumlah penduduk yang besar. Perkembangan prosentase tingkat pertumbuhan penduduknya dari tahun ketahun dinilai cukup signifikan.

Dengan jumlah angkatan kerja yang sedemikian besar, tentu saja tidak semuanya dapat tertampung pada lapangan pekerjaan yang tersedia seperti pertanian, penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu alternative bagi penyerapan angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan usaha.

Data dinas koperasi dan UMKM Bangkalan menyebutkan jumlah UMKM sebanyak 121.611 UMKM atau bertambah sebanyak 534 UMKM sebelumnya, UMKM yang ada di kabupaten Bangkalan sebanyak 121.027 UMKM. “akan tetapi, dalam pandangan kami, peningkatan UMKM yang hanya 534 itu masih kurang , oleh karena itu, kami dorong melalui pelatihan usaha dengan target minimal 1000 pengusaha pungkasnya” (Ema Sukarelawanto).

Dinas koperasi UMKM yang sudah dilakukan dikoperasi selama ini adalah melalui keterampilan. Salah satu sasarannya adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

dikabupaten Bangkalan. Secara bergantian member pelatihan keterampilan kepada para pelaku usaha.

Undang-Undang no. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, prinsip dan tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip pemberdayaan UMKM.

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan keadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
- d. Peningkatan daya saing UMKM.
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

2. Tujuan pemberdayaan UMKM.

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
- d. kriteria-kriteria UMKM.

Berdasarkan pasal 6 beserta penjelasannya no. 20 tahun 2008 tentang UMKM, kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

1. kriteria usaha mikro..

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- 2. kriteria usaha kecil.
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3. kriteria usaha menengah.
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (asset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang dimaksud dengan hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa dalam satu tahun buku.

Tugas dinas koperasi dan UMKM kabupaten Bangkalan mengembangkan sektor UMKM ini tidak hanya difokuskan pada kuantitasnya saja, akan tetapi pada segi kualitasnya juga. Dibalik banyaknya sektor UMKM yang berkembang di Bangkalan ini, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha UMKM tersebut. permasalahan-permasalahan UMKM dapat dikategorikan sebagai berikut (Andang 2007).

1. Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UMKM (*basic problems*), antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non formal, sumber daya manusia (SDM), pengembangan produk dan akses pemasaran.
2. Permasalahan lanjutan (*advanced problems*), antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku dinegeri tujuan ekspor.
3. Permasalahan antara (*intermediate problems*), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal manajemen keuangan, agunan dan keterbatasan dalam kewirausahaan.

Usaha mikro memiliki permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut (Joko dan Sri, 2006):

- a. System pembukuan yang relative sederhana dan cenderung mengikuti kaidah administrasi standar, sehingga datanya tidak up to date. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya menilai kinerja usaha mikro.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat ketat.
- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman manajerial perusahaan terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapakan panekanan biaya untuk mencapai efesiensi yang tinggi.
- f. Kemampuan pemasaran, negosiasi dan diversifikasi pasar yang terbatas.
- g. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal yang rendah, karena keterbatasan system administrasi.
- h.

B. Rumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahannya adalah: “bagaimana strategi pengembangan sektor UMKM oleh dinas koperasi dan UKM Kabupaten Bangkalan?”.

C. Tujuan penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatar, maka tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh dinas koperasi dan UKM kabupaten Bangkalan.

D. Manfaat penelitian.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan masukan dan bantuan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan sektor UMKM kabupaten Bangkalan.
2. Dapat menambah pengetahuan bagi kita semua mengenai pengembangan sektor UMKM kabupaten Bangkalan.
3. Memberikan tambahan pustaka bagi siapa saja yang ingin mengetahui, mempelajari, dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini.
4. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan berkaitan dengan proses pengembangan sektor UMKM kabupaten Bangkalan